



P E N E T A P A N
Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Sri Wahyuni, tempat/tanggal lahir: Boyolali, Boyolali, 31-12-1983, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Islam, Alamat: Karang Lor, RT 004 RW 006, Desa Jurug, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 4 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 14 April 2023 dalam Register Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Byl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama surat permohonan ini Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Penambahan Nama.

Adapun dasar permasalahan yang Pemohon sampaikan ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali cq. Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon SRI WAHYUNI adalah penduduk di wilayah Kabupaten Boyolali, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi yang dimilikinya dan masih berlaku (Kartu Tanda Penduduk /KTP, Kartu Keluarga/KK dan Buku Nikah).
2. Bahwa Pemohon mempunyai dokumen pribadi yang sudah memakai nama SRI WAHYUNI MUH HASHIM, yaitu terdapat pada Kartu Tanda Pengenal Seniman, Surat Ijin Mengemudi/SIM C dan Sertipikat Hak Milik.
3. Bahwa Pemohon adalah anak dari MUH HASYIM, hal ini sesuai dengan akta kelahiran No 3309-LT-03042023-0020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali tanggal 03 April 2023.
4. Bahwa Pemohon bermaksud memakai nama SRI WAHYUNI MUH HASHIM dikarenakan nama tersebut telah terdaftar dalam data elektronik

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Byl



Pemohon, sedangkan nama SRI WAHYUNI tidak dapat diakses oleh data elektronik Pemohon.

5. Bahwa atas keinginan Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan penambahan nama dari Pengadilan Negeri Boyolali.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Boyolali cq. Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini memberikan penetapan kepada Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon, dari yang semula bernama SRI WAHYUNI menjadi SRI WAHYUNI MUH HASHIM. dan mencatatkan penambahan nama tersebut pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali.
3. Menetapkan biaya-biaya menurut hukum kepada Pemohon karena adanya permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar Fotokopi KartuTanda Penduduk NIK. 3309067112839004 atas nama Sri wahyuni, bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga No.3309060712069009 atas nama kepala keluarga Suyadi, bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi kutipan akta nikah Nomor 394/44/VIII/2008 nama Suyadi dengan Sri Wahyuni yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3309-LT-03042023-0020 atas nama Sri wahyuni yang dikeluarkan oleh kantor Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Pengenal Seniman Nomor KTPS: 431/5692/4.1/2022 atas nama Sri Wahyuni Muh Hashim yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali, bukti P-5;
6. 1 (satu) lembar fotokopi SIM C atas nama Sri Wahyuni Muh Hashim, diberitanda bukti P-6;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat keterangan Domisili Nomor: 045.2/005/IV/2023 atas nama Sri Wahyuni yang dikeluarkan Kepala Desa Jurug Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, bukti P-7;

8. 1 (satu) lembar Fotokopi surat Rekomendasi Pencatatan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/133/AK/4.9/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, bukti P-8;

9. 1 (satu) lembar fotokopi dari fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.1257 Desa/Kelurahan Jurug Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali Propinsi Jawa Tengah atas nama Sri wahyuni Muh Hashim, bukti P-9;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Desi Amukti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Sri Wahyuni
- Bahwa Saksi berteman dengan Pemohon kurang lebih selama 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi adalah teman sekolah adiknya;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua pemohon;
- Bahwa Saksi sering kerumah pemohon;
- Bahwa Ibu Pemohon sudah meninggal sedangkan bapaknya masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama ayahnya pemohon dan juga almarhumah ibunya;
- Bahwa bapaknya Pemohon tidak menikah kembali;
- Bahwa Sepengetahuan saksi pemohon 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa Pemohon adalah anak terakhir;
- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam permohonan ini dikarenakan nama Pemohon Sri Wahyuni mau dikembalikan lagi setahu Saksi dulu namanya Sri Wahyuni Muh Hashim;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon lima belas tahun yang lalu namanya adalah Sri wahyuni Muh Hashim;
- Bahwa Sekarang di data kependudukan Pemohon namanya ada yang tercantum Sri Wahyuni dan ada juga yang tercantum Sri Wahyuni Muh Hashim;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui di dokumen kependudukan Pemohon yang mana yang tertulis Sri wahyuni karena Saksi tidak pernah diperlihatkan dokumen kependudukannya Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu dokumen Kependudukan Pemohon yang mana yang tertulis Sri Wahyuni;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon hendak mengembalikan namanya dari Sri wahyuni menjadi Sri Wahyuni Muh Hashim;
- Bahwa Sri wahyuni sudah menikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Suyadi;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sebelum menikah dengan suaminya yang sekarang Pemohon pernah menikah dengan yang lain dan suaminya yang sekarang adalah suaminya yang ke 3 (tiga);
- Bahwa dari pernikahan sebelumnya Pemohon memiliki anak dan total keseluruhan anak Pemohon adalah 5 (lima) orang;
- Bahwa anak pertama Pemohon berjenis kelamin laki-laki namanya Bonar tidak masuk KK dan dari kecil ikut suami Pemohon yang pertama;
- Bahwa anak kedua Pemohon berjenis kelamin perempuan, namanya Nanda, merupakan anak dari suaminya yang pertama dan saat ini sudah menikah;
- Bahwa Anak ketiga Pemohon namanya Tama, berjenis kelamin laki-laki dari suami Pemohon yang ke dua, dan saat ini ikut dengan Pemohon;
- Bahwa Anak keempat Pemohon namanya Rafel, berjenis kelamin laki-laki, dan saat ini ikut dengan pemohon;
- Bahwa Anak kelima Pemohon bernama Chacha, berjenis kelamin perempuan dan saat ini ikut pemohon;
- Bahwa Anak keenam Pemohon namanya Fano, berjenis kelamin laki-laki, dari suami Pemohon yang ketiga, dan saat ini ikut Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Ibu Rumah tangga;
- Bahwa pemohon merupakan seniman mempunyai sanggar seni reog yang saat ini masih aktif;
- Bahwa tujuan Pemohon mau mengembalikan namanya karena Pemohon mau mendaftarkan Caleg dan datanya harus valid, karena datanya ada selisih namanya supaya sama datanya;
- Bahwa pemohon tidak mempunyai hutang;
- Bahwa Pemohon adalah orang baik-baik;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Tidak pernah terlibat dalam tindak pidana terorisme atau tindak pidana terlibat kerusuhan di Negara Republik Indonesia ini;

2. Ellisa Ayu Krisma Dewi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon, sebagai teman, kenal dari temannya
- Bahwa nama pemohon adalah Sri Wahyuni Muh Hashim;
- Bahwa Saks mengenal Pemohon selama kurang lebih Sepuluh sampai sebelas tahun;
- Bahwa saksi tidak begitu kenal dengan keluarga pemohon;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Bapak dan Ibu Pemohon saja, namun tidak mengetahui nama keduanya;
- Bahwa Saks tidak mengetahui Pemohon berapa bersaudara;
- Bahwa Saksi tahu tanggal lahir pemohon yaitu 31 Desember 1983;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Pemohon memiliki empat atau lima anak;
- Bahwa Pemohon pernah menikah sebanyak dua kali;
- Bahwa Nama Pemohon di KTP tercantum Sri Wahyuni seharusnya Sri Wahyuni Muh Hashim;
- Bahwa semenjak pertama kali mengenal nama Pemohon adalah Sri Wahyuni Muh Hashim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama Muh Hasyim dibelakang itu merupakan nama apa;
- Bahwa Saksi pernah melihat KTP lama Pemohon dan tercantum nama Sri Wahyuni Muh Hashim;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah selaku Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa Pemohon bukan seorang seniman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Pemohon mau mengembalikan namanya menjadi Sri Wahyuni Muh Hasyim;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak punya hutang;
- Bahwa Pemohon merupakan orang baik-baik
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dalam tindak pidana terorisme atau tindak pidana lainnya maupun terlibat kerusuhan di Negara Republik Indonesia ini;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon, dari yang semula bernama SRI WAHYUNI menjadi SRI WAHYUNI MUH HASHIM;

Menimbang bahwa berdasarkan buku II pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus (*vide* Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan) dinyatakan bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon beralamat dan berdomisili di Karang Lor, RT 004 RW 006, Desa Jurug, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali (*vide* bukti surat P-1), dimana kabupaten Boyolali merupakan termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Boyolali sehingga merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Boyolali untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapannya;

Menimbang bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Boyolali berwenang untuk mengadili permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, dimana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan P-8 yang merupakan bukti surat sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sedangkan bukti P-9 merupakan bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di dalam persidangan, sehingga bukti P-9 harus dikesampingkan sebagai surat bukti, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985 yang menyatakan "Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti";

Menimbang bahwa Pemohon di persidangan juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu Saksi Desi Amukti dan Saksi Ellisa Ayu Krisma Dewi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga keterangan kedua orang Saksi tersebut juga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Petitum dari Pemohon sebagai Berikut:

Petitum Pertama

Menimbang bahwa terhadap petitum pertama Pemohon yang memohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan terlebih dahulu Petitum kedua Pemohon;

Petitum Kedua

Menimbang bahwa di dalam Petitum keduanya Pemohon memohon untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon, dari yang semula bernama SRI WAHYUNI menjadi SRI WAHYUNI MUH HASHIM, dan mencatatkan penambahan nama tersebut pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali;

Menimbang bahwa pada dasarnya Petitum kedua Pemohon tersebut terdiri dari dua sub petitum, yaitu:

- a. memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon, dari yang semula bernama SRI WAHYUNI menjadi SRI WAHYUNI MUH HASHIM,
- b. mencatatkan penambahan nama tersebut pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu Petitum kedua sub petitum pertama Pemohon;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Petitum kedua sub petitum pertama Pemohon tersebut, terlebih dahulu harus dibuktikan dalil posita ketiga Pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon adalah anak dari MUH HASYIM, hal ini sesuai dengan akta kelahiran No 3309-LT-03042023-0020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali tanggal 03 April 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan pada bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3309-LT-03042023-0020 atas nama Sri wahyuni dapat diketahui bahwa Pemohon merupakan anak kelima dari ayah MUH. HASYIM dan Ibu MUNISAH;

Menimbang bahwa berdasarkan pada bukti P-3 berupa kutipan akta nikah nomor 394/44/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojosongo, dapat diketahui bahwa SRI WAHYUNI merupakan anak perempuan dari MUH. HASYIM;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SUYADI dapat diketahui bahwa nama ayah dari Pemohon adalah MUH HASYIM dan Ibunya bernama MUNISAH;

Menimbang bahwa dengan demikian Pemohon dapat membuktikan dalil Posita ketiganya tersebut bahwa benar di dalam akta kelahiran Pemohon, Pemohon bernama SRI WAHYUNI dan merupakan anak dari MUH. HASYIM;

Menimbang bahwa alasan dari diajukannya permohonan ini oleh Pemohon tercantum di dalam dalil Posita kedua dan keempat Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai dokumen pribadi yang sudah memakai nama SRI WAHYUNI MUH HASHIM dan Pemohon bermaksud memakai nama SRI WAHYUNI MUH HASHIM dikarenakan nama tersebut telah terdaftar dalam data elektronik Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pada bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dapat diketahui bahwa nama Pemohon tercantum sebagai SRI WAHYUNI di dalam Kartu Tanda Penduduk (*vide* bukti P-1), Kartu Keluarga (*vide* bukti P-2), Kutipan Akta Nikah (*vide* bukti P-3), dan Kutipan Akta Kelahiran (*vide* bukti P-4), dan tercantum pula sebagai SRI WAHYUNI MUH HASHIM di dalam Kartu Tanda Pengenal Seniman (*vide* bukti P-5) dan Surat Izin Mengemudi (*vide* bukti P-6);

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat perbedaan nama Pemohon di dalam dokumen kependudukan yang dimiliki Pemohon yaitu SRI WAHYUNI dan SRI WAHYUNI MUH HASHIM;

Menimbang bahwa Saksi Desi Amukti di persidangan menerangkan bahwa Saksi mengenal Pemohon lima belas tahun yang lalu namanya adalah Sri wahyuni Muh Hashim dan setahu Saksi Pemohon hendak mengembalikan namanya dari Sri wahyuni menjadi Sri Wahyuni Muh Hashim;

Menimbang bahwa Saksi Ellisa Ayu Krisma Dewi menerangkan bahwa nama Pemohon di KTP tercantum Sri Wahyuni seharusnya Sri Wahyuni Muh Hashim dan semenjak pertama kali mengenal nama Pemohon adalah Sri Wahyuni Muh Hashim serta dirinya pernah melihat KTP lama Pemohon dan tercantum nama Sri Wahyuni Muh Hashim;

Menimbang bahwa penambahan nama Pemohon dari SRI WAHYUNI menjadi SRI WAHYUNI MUH HASHIM pada dasarnya merupakan perubahan nama;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Byl



Menimbang bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa: "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, maka dibutuhkan adanya Penetapan Pengadilan Negeri dalam hal Pemohon hendak merubah namanya tersebut;

Menimbang bahwa identitas yang tercantum pada dokumen-dokumen kependudukan yang diterbitkan pada dasarnya menyesuaikan dengan akta kelahiran, namun dalam hal ini akta kelahiran Pemohon sendiri baru diterbitkan pada tanggal 3 April 2023 (*vide* bukti P-4), sedangkan Pemohon sendiri dilahirkan pada 31 Desember 1983 (*vide* bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6) dan juga keterangan Saksi Ellisa Ayu Krisma Dewi dipersidangan, sehingga sangat dimungkinkan terdapat perbedaan penulisan nama diantara dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di dalam persidangan bahwa perubahan nama Pemohon yang dilakukan Pemohon bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab hukum Pemohon, dan Pemohon hingga saat ini tidak memiliki hutang dengan pihak lain dan tidak pernah terlibat dengan tindak pidana apapun;

Menimbang bahwa dengan demikian Permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon tersebut bukanlah untuk menghindari tanggung jawab hukum Pemohon dan oleh karena itu Pemohon dapat diberikan izin untuk mengubah namanya tersebut dari SRI WAHYUNI menjadi SRI WAHYUNI MUH HASHIM;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum kedua sub petitum pertama Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tanpa melanggar prinsip *Ultra Petita* oleh karena inti pokok dari petitum kedua sub petitum pertama Permohonan Pemohon ini adalah mengenai mengubah nama Pemohon, maka terhadap petitum kedua sub petitum pertama akan diperbaiki redaksinya di dalam amar Penetapan menjadi memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dari SRI WAHYUNI menjadi SRI WAHYUNI MUH HASHIM;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Petitum kedua sub petitum kedua Pemohon yang memohon untuk mencatatkan penambahan nama tersebut pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Byl



Menimbang bahwa Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

- *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk";*
- *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";*

Menimbang bahwa akta Pencatatan Sipil yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal tersebut di atas adalah akta kelahiran;

Menimbang bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal tersebut, Pemohon harus diperintahkan untuk melaporkan perubahan nama tersebut dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan akta kelahiran Pemohon yaitu Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali dan kemudian Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran;

Menimbang bahwa tanpa melanggar prinsip *ultra petita* dan sebagai bentuk dari pelaksanaan kaidah peraturan perundang-undangan serta untuk terlaksananya penetapan ini, maka terhadap bunyi amar dari Petitum kedua sub petitum kedua Pemohon ini harus diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali untuk dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran Pemohon oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali;

Menimbang bahwa demi tertibnya dan untuk mudahnya dipahami isi dari penetapan ini, maka di dalam bunyi amar penetapan terhadap Petitum kedua sub petitum pertama menjadi bunyi amar kedua dan terhadap Petitum kedua sub petitum kedua menjadi bunyi amar ketiga;

Menimbang bahwa oleh karena Petitum kedua Pemohon dikabulkan, maka Petitum pertama pemohon harus dinyatakan dikabulkan;

Petitum Ketiga

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar di bawah;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan Permohonan ini khususnya Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UURI Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan HIR;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dari SRI WAHYUNI menjadi SRI WAHYUNI MUH HASHIM;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali untuk dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan, pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023, oleh Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Sri Handayani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sri Handayani, S.H.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 75.000,00
3. Panggilan Rp 100.000,00

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi Putusan Rp 10.000,00
5. Materai Putusan Rp 10.000,00
6. PNBP Panggilan Rp 10.000,00

Jumlah Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)